

**PERATURAN DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN CIREBON**



NOMOR 14 TAHUN 1975

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NO.17 / 16 / DPRD TH. 1953 TENTANG MENGADAKAN DAN MEMUNGUT PAJAK
KENDARAAN TIDAK BERMOTOR DALAM KABUPATEN CIREBON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN CIREBON**

- Menimbang : a. Bahwa pemasukan keuangan Daerah terutama yang diperoleh dari hasil pajak-pajak atau retribusi-retribusi Daerah selalu diusahakan untuk dapat mengimbangi / menanggulangi pengeluaran-pengeluaran yang menjadi be-ban Daerah.
- b. Bahwa dalam usaha meningkatkan pemasukan keuangan Daerah yang diperoleh dari pajak kendaraan tidak bermotor dipandang perlu untuk merubah beberapa pasal yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon No.17 / 16 / DPRD Tahun 1953 tentang Mengadakan dan Memungut Pajak Kendaraan Tidak bermotor Dalam Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah Yo Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 1974;
2. Undang-undang No.11/Drt/1957, tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.14 Tahun 1974, tent-tang Dentuk Peraturan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon No.17/16/EPRD Tahun 1953 tentang Mengadakan dan Memungut Pajak Kendaraan tidak bermotor Dalam Kabupaten Cirebon,

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH TINGKAT II KABUPATEN CIREBON TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NO.17/16/DPRD TAHUN 1953 TENTANG MENGADAKAN DAN MEMUNGUT PAJAK KENDARAAN TIDAK BERMOTOR DALAM KABUPATEN CIREBON.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tanggal 14 Mei 1953 No.17/16/LPRD tentang Mengadaan dan Memungut Pajak Kendaraan Tidak bermotor Dalam Kabupaten Cirebon yang telah disahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Sementara Propinsi Jawa Darat tanggal 15 Desember 1954 No.7 Lampiran No.8 yang telah tiga kali dirubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tanggal 30 Desember 1966 No.3/2.A/DPRD-GR, yang telah mempunyai kekuatan berlaku dan mengikat berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.18 Tahun 1965, tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah sebagai berikut :

a. Pasal 4 dibaca sebagai berikut :

Pasal 4

- (1). Pajak ini dikenakan untuk satu tahun pajak dan pelaksanaan pungutannya mulai bulan Januari sampai dengan bulan Juni.
- (2) Selama waktu tahun pajak berlaku tidak diadakan pengurangan atau penghapusan.

b. Pasal 5 dibaca sebagai berikut

Pasal 5

Besarnya Pembayaran Pajak Kendaraan Tidak Bermotor untuk setiap tahun ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| a. Untuk Beca | Rp. 150,- |
| b. Untuk Sepeda | Rp. 100.- |
| c. Untuk Dokar/Delman | Rp. 200,- |
| d. Untuk Pedati..... | Rp. 200,- |
| e. Untuk Angkling | Rp. 100.- |

Pasal 7 dibaca sebagai berikut :

Pasal 7.

- (1) Sebagai tanda pembayaran pajak oleh Kabupaten diberikan tanda pajak.
 - (2) Warna tanda pajak, tempat dan cara memasang tanda pajak pada kendaraan diatur oleh Dupati sedemikian sehingga tanda pajak itu selalu bisa terlihat.
 - (3) Pemegang kendaraan tersebut berkewajiban membiarkan tanda pajak itu dipasang pada kendaraannya menurut cara yang ditetapkan oleh Dupati, untuk pemasangan mana kendaraan itu harus dibawa ketempat termaksud dalam pasal 6.
 - (4) Jika tanda hilang, berwajib pajak diharuskan meminta dipasangkan lagi tanda pajak Baru pada kendaraannya.
 - (5) Pada pemakaian gambar tempel sebagai tanda pajak maka jika gambar tempel yang dipasang pada kendaraan itu sedemikian rusak, sehingga waktu pajak atau nomornya tidak dapat terbaca lagi, maka wajib pajak harus membayar Rp.25,- (dua puluh lima rupiah) dengan diberi Surat keterangan.
 - (6) Dihapus,
- d. Pasal 8 dibaca sebagai berikut :

Pasal 8.

Jika Pajak Kendaraan Tidak Dermotor tidak dibayar dalam waktu selambat-lambatnya pada tanggal 30 Juni untuk setiap tahun berjalan, maka penetapan pajaknya ditambah dengan denda yang besarnya antara 25 % sampai dengan 100 % dengan ketentuan sebagai berikut :

- ❖ Pembayaran pajak pada tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Agustus dikenakan denda 25 %.
- ❖ Pembayaran Pajak pada tanggal 1 September sampai dengan 30 Oktober dikenakan denda 50 %•
- ❖ Pembayaran pajak pada tanggal 1 Nopember sampai dengan 31 Desember dikenakan denda 100 %.

e. Pasal 10 dibaca sebagai berikut :

Pasal 10.

- (1) . Barangsiapa pada akhir tahun Pajak tidak membayar/melunasi pajak kendaraannya dihukum kurungan selama-lamanya 8 (delapan) hari atau denda setinggi-tingginya Rp.10.000 (Sepuluh ribu rupiah).
- (2) . Tindak Pidana yang dimaksud ayat (1) diatur adalah tindak pidana pelanggaran.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal pengundangnya.

Ditetapkan Di : Cirebon
Pada Tanggal : 31 Desember 1975

Disahkan oleh :

Dengan surat keputusan
Tanggal.....Nomor.....
.....

Diundangkan dalam lembaran daerah tingkat II Kabupaten
Cirebon pada
tanggal.....
(tambahan lembaran daerah
tahun.....Nomor.....)

Sekretaris Wilayah/Daerah

(.....)